

1. Permenpan-RB : Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, Tanggal 27 Agustus 2008
2. Peraturan BKN : Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008
3. Pengertian JF : Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh 42 PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
5. Perpres Tunjangan : Nomor 5 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : BPKP
8. Rumpun Jabatan : Akuntan dan Anggaran
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina bagi Auditor Madya s/d Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat setingkat es. II bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur LPND, Inspektur Utama/Inspektur/Ka. Unit Pengawasan Intern, pejabat setingkat eselon II bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Inspektur Provinsi bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Inspektur Kab/Kota bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Kab/Kota
11. Uji Kompetensi :
 - a. Auditor Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Auditor Ahli dengan syarat:
 - 1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan utk Jabatan Auditor Ahli.
 - 2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Auditor Keahlian;
 - 3) Telah memiliki sertifikasi alih jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
 - 4) Tersedia formasi untuk jabatan Auditor Keahlian;
 - 5) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Auditor Terampil yang akan diangkat menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak diperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. Pemberhentian dari jabatan :
 - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. Pengangkatan Kembali :
Auditor yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/b	40	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Minimal ijazah D.III sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2. Minimal pangkat Pengatur Muda TK I, Golongan ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 400.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
III/d		300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 700.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.100.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
		IV/e	1050			